Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Kejahatan Pengedaran Uang Kertas Palsu menurut Pasal 245 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 695k/Pid/2009

Karto Manalu
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
kartomanulu@gmail.com

ABSTRACT

The circulation of counterfeit money is not a simple, independent event, but is the result of various factors which coincidentally become a phenomenon that is very detrimental to all parties involved and also detrimental to the country in improving development. The circulation of counterfeit money is not a simple, independent event, but is the result of various factors which coincidentally become a phenomenon that is very detrimental to all parties involved and also detrimental to the country in improving development. In connection with the above, Law no. 1 of 1946 Articles 9 and 10 and also uses the mandate of the Criminal Code, especially Article 245 regarding the circulation of counterfeit banknotes in Indonesia. The basis for issuing the law is because money is a legal means of payment and is issued by Bank Indonesia and money as a means of exchange that has a fixed price can help a person fulfill various needs and achieve life goals that are considered important. However, in practice, the circulation of counterfeit money increases every year.

Keywords: *counterfeit money circulation, The Criminal Code article 245*

ABSTRAK

Peredaran uang palsu bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait dan juga merugikan negara di dalam meningkatkan pembangunan. Peredaran uang palsu bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait dan juga merugikan negara di dalam meningkatkan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dibuatlah Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Pasal 9 dan 10 dan menggunakan juga amanat Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 245 mengenai peredaran uang kertas palsu di Indonesia. Adapun dasar dengan dikeluarkan undang-undang disebabkan karena uang merupakan alat pembayaran yang sah dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang sebagai alat penukar yang tetap harganya dapat menolong seseorang memenuhi bermacam-macam kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya yang dianggap penting. Namun demikian dalam praktiknya peredaran uang palsu setiap tahun bertambah meningkat.

Kata kunci: peredaran uang palsu, counterfeit money, KUHP pasal 245

PENDAHULUAN

Akibat pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cara berpikir manusia yang semakin maju secara langsung membawa pengaruh pada banyak aspal, kehidupan manusia itu sendiri yang mempergunakan uang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari serta membawa dampak pengaruh pada tingkat

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

kejahatan peredaran uang palsu. Salah satu adanya kegiatan keseharian manusia yang dipengaruhi oleh penerapan kemampuan teknologi adalah kegiatan tukar-menukar barang.

Kegiatan tukar menukar guna memperoleh pemuas kebutuhan manusia telah berlangsung lama dan berubah mengikuti zaman. Dahulu untuk melaksanakan kegiatan tukar menukar dapat dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang atau disebut barter.

Kegiatan yang dilakukan dalam tukar menukar barang dengan barang ini akhirnya dirasakan dan dipikirkan oleh manusia sangat tidak praktis, maka dibuatlah alat tukar pengganti dengan menggunakan emas, perak, batu permata, dan lain-lain. Penggunaan alat tukar menukar ini juga dirasakan manusia, sungguh sangat umum dan untuk memperoleh alat tukar ini juga sangatlah sulit untuk diperoleh. Maka setelah adanya pengakuan akan suatu wilayah atau negara alat tukar inipun akhirnya berubah, dan mempunyai nilai sesuai dengan negara atau wilayah yang membuatnya. Alat tukar yang seperti ini sekarang lebih dikenal dengan nama uang.

Berbicara mengenai uang atau mata uang menurut Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 23 ayat (3) disebutkan "Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas". Uang hanya boleh dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia baik kertas maupun logam tidak akan terlepas dari lingkaran hidup manusia di dunia ini, uang juga merupakan sesuatu yang nyata dan dapat diukur, sedangkan banyak alat pemuas kebutuhan lain yang sifatnya abstrak diukur secara pasti. Uang juga dapat menarik setiap manusia lebih-lebih pada masa sekarang ini, di mana sekarang ada semboyan dengan istilah "*time is money*" (waktu adalah uang).

Semakin maju kehidupan manusia maka semakin banyak kebutuhan manusia yang diinginkannya, serta semakin maju upaya dalam usaha mencapai tujuan. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai hasil dari kemajuan cara berpikir manusia, memberikan pengaruh terhadap bentuk-bentuk pemalsuan uang baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya, karena pengaruh teknologi dan mudahnya untuk mendapatkan kertas yang menyerupai uang asli tersebut menimbulkan seseorang dapat melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan teknologi modern yang ada untuk melakukan membuat dan mengedarkan uang palsu.

Di Indonesia pengedaran uang kertas palsu setiap tahunnya semakin meningkat. Walaupun aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap uang palsu yang sudah beredar, akan tetapi peredaran uang palsu tetap meningkat, bahkan dikatakan peredaran uang palsu masih belum dapat secara menyeluruh diatasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mabes Polri, bahwa di Indonesia sudah diperkirakan jumlah kasus uang kertas palsu beredar setiap tahunnya meningkat pada tahun 1998 terdapat 113 kasus, tahun 1999 terdapat 173 kasus, tahun 2000 terdapat 229 kasus, tahun 2001 terdapat 151 kasus, tahun 2002 terdapat 148 kasus, tahun 2003 terdapat 25 kasus, jumlah keseluruhannya 839 kasus. Penyebab

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

meningkatnya kasus peredaran uang kertas palsu dikarenakan pengaruh kemajuan teknologi serta mudahnya mendapatkan kertas juga bahan lainnya.

Peredaran uang palsu bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait dan juga merugikan negara di dalam meningkatkan pembangunan.

Faktor dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam percetakan dan faktor kertas untuk pembuat uang yang mudah didapat oleh manusia membuat manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi yang lebih modern untuk membuat dan mengedarkan uang kertas palsu. Jadi faktor ilmu pengetahuan dan teknologi dan kertas pembuat uang palsu mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan perilaku seseorang dalam membuat dan mengedarkan uang kertas palsu yang seolah-olah merupakan uang tulen atau yang dianggap sebagai uang asli.

Peningkatan pengendalian terhadap uang yang beredar sebagai lalu lintas kelancaran sistem pembayaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran uang palsu, karena peredaran uang palsu tidak dapat berdiri sendiri namun memiliki sindikat yang profesional.

Di samping dari sindikat yang profesional dan ditujukan langsung kepada kepentingan umum serta di lain pihak sindikat tersebut membangun jaringan dengan sistem inti sel, mirip dengan jaringan organisasi penjahat narkotika dan obat-obat terlarang. Sistem sel itu menunjuk pada satu pola kerja yang berantai.[1] Sehingga pihak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkembangan kualitas uang palsu yang sudah siap untuk diedarkan dan peredaran uang kertas palsu sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia yang mempergunakan uang kertas sebagai alat pembayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dibuatlah Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Pasal 9 dan 10 dan menggunakan juga amanat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 245 mengenai peredaran uang kertas palsu di Indonesia.

Adapun dasar dengan dikeluarkan undang-undang disebabkan karena uang merupakan alat pembayaran yang sah dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang sebagai alat penukar yang tetap harganya dapat menolong seseorang memenuhi bermacam-macam kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya yang dianggap penting. Namun demikian dalam praktiknya peredaran uang palsu setiap tahun bertambah meningkat, sehubungan dari meningkatnya peredaran uang kertas palsu.

Cakupan yang lebih luas tersebut, disebabkan karena perkembangan kebutuhan dan kenyatana di kehidupan manusia. Dalam rangka memberikan informasi-informasi mengenai dampak akan pengedaran uang palsu yang dianggap sebagai uang tulen, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, dan mengingat akan tingkat bahaya dalam peredaran uang kertas palsu

[1] Dai Bachtiar dan Korserse Mabes Polri, *Bencana Uang Palsu,* Yogyakarta, h. 41.

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

sebagai uang tulen atau dianggap benar-benar merupakan uang asli sangat merugikan negara.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk memilih judul "Kejahatan Pengedaran Uang Kertas Palsu Menurut Pasal 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Perkara No. 695k/Pid/2009)".

METODE PENELITIAN

Dalam ilmu pengetahuan, metode adalah cara penelitian yang terakhir ke arah tercapainya tujuan. Metodologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara atau jalan penyelidikan yang teratur dan ke arah tercapainya tujuan. Jadi pada hakikatnya metodologi penelitian berusaha mencari data yang bersifat ilmiah dengan memakai cara-cara tertentu agar data yang didapat dari hasil-hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melakukan penelitian hukum dengan mempergunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data (bahan) kepustakaan. Bahan pustaka ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer
   Yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam hal ini adalah perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
2. Bahan Hukum Sekunder
   Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari hasil-hasil penelitian dari Mabes Polri serta ditambah dengan hasil karya dari kalangan hukum dan makalah-makalah.
3. Bahan Hukum Tersier
   Yakni bahan hukum pelengkap yang berisi tulisan-tulisan yang menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini penulis memperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang mengenai Kejahatan Peredaran Pemalsuan Uang Kertas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245 dan yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Pasal 9 dan 10.

Karena itu metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis untuk membantu dalam pembuatan skripsi ini adalah metode penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang dinamakan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di dalam penelitian data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan serta melakukan pengumpulan data-data ke

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Bank Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh penulis guna untuk menghasilkan data sekunder ang terdapat pada bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan mengalami degradasi atau penurunan dalam menegakkan supremasi hukum, termasuk di Indonesia yang sampai dengan saat ini terbelit krisis multi dimensi yang berdampak pada hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspeknya adalah mengenai tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan adalah hal yang sangat penting dalam dunia kejahatan, karena pemalsuan merupakan salah satu sarana untuk memperlancar aksi kejahatan yang timbul dalam masyarakat saat ini, yang bersifat merugikan bagi negara manapun.

Ada beberapa pengertian mengenai pemalsuan, sebagai berikut:

1. Pengertian pemalsuan adalah "proses, cara, perbuatan memalsu".[2]
2. Menurut Adami Chazawi mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah:

   "Berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya".[3]
3. Menurut M. David

   "Adapun yang dimaksud pemalsuan itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari suatu tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debet dari suatu buku kas, akan tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya yakni jika orang dengan sesuatu cara telah membohong pada waktu penghitungan".[4]
4. Menurut Van Bemmelen-Van Hattum

   Pemalsuan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai suatu yang nyata.
5. Menurut Hukum Romawi

   Adapun yang dipandang sebagai "*de elgenlijke falsum*" atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya itu ialah:

   "Pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana-tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, hingga

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 817.

[3] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 3.

[4] P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat bukti, dan Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 3.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

tindak pidana-tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut sebagai "*quasi falsum*" atau pemalsuan yang sifatnya semu.

Adapun cara-cara yang dilakukan oleh pakar hukum pidana untuk memperoleh kejelasan tentang tindak pidana pemalsuan antara lain:

1. Pakar hukum pidana yakni Ortloff, Merkel dan lain-lainnya telah berusaha untuk mencari dasar pembenaran tentang perlunya tindak pidana pemalsuan itu dilarang, pada sifatnya yang dapat mengoyahkan kepercayaan umum pada tulisan-tulisan.
2. Pendapat para pakar hukum tersebut di atas, ternyata telah disangkal kebenarannya oleh Von Liszt, yang menghendaki agar dasar pembenaran tentang perlunya tindak pidana pemalsuan itu dilarang harus dicari pada cara-caranya tindak pidana tersebut dapat dilakukan orang.

Dari beberapa kenyataan tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa para pembentuk "*Wetboek Van Strafrecht*" pun telah mendapatkan kesulitan-kesulitan pada waktu membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang pemalsuan, khususnya ketentuan-ketentuan pidana yang melarang pemalsuan-pemalsuan tulisan ataupun yang di dalam "*Wetboek Van Strafrecht*" disebut sebagai "*vaisheid in geschriften*" atau pemalsuan tulisan.

Klasifikasi Pelaku

Tindak pidana pemalsuan tidak hanya tejradi pada saat sekarang akan tetapi sudah terjadi sejak masa lampau, sejak zaman Romawi kuno. Hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warga negaranya demi tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan adat istiadat dan kepribadiannya yang luhur. Pada zaman dahulu bangsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa lain karena kepribadiannya dan kesantunannya.

Seiring dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara.

Maraknya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi-aksi penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda warga negara kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air.

Tindak pidana pemalsuan merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bhawa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi, misalnya pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245. Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada Pasal 245 mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada Pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu.

Pada umumnya ada 6 macam unsur objektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu: [5]

1. Tingkah laku seseorang (*handeling*)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil
4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*)
5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).

Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu:

1. Meniru
2. Memalsukan
3. Mengedarkan
4. Menyimpan.

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membaut mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurang banyaknya kesamaan dengan yang asli, hanya melakukan perbuatan mata uang.

Memahami enam macam unsur objektif tersebut perlu untuk menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan.

[5] Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 10.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau yang disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan surat yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni:

1. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X).

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) meterai, (5) merek, dan (6) surat.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota berkehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut di atas, terutama dengan surat-surat dan uang. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas kebenaran dari objek-objek itu harus dijaga. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kejahatan. Memberikan atau kemanfaatan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap keperayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek-objek itu.

Di dalam KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan atau perkosaan terhadap kebenaran atas suatu objek selain 6 jenis objek pemalsuan tersebut di atas, yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan itu, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.[6]

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Later belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari 6 objek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdaya orang (yang dalam hal ini di bidang: hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian) bilamana mendapatkan benda tadi yang kiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Lain bagi kejahatan Pasal 220, kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran suatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi suatu laporan, akan tetapi

[6] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 4.

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

dalam hal ini lebih dititikberatkan pada penghianatan atau penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Objek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Oleh karena itu, dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat bukan kejahatan pemalsuan.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat kebenaran sesuatu, keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai pembayaran, meterai dan merek, serta surat-surat. Oleh karena, kebutuhan masyarakat terhadap kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

Pengertian Pengedar Pemalsuan Uang

Pengedar pemalsuan uang adalah merupakan salah satu jenis kejahatan tertua dalam sejarah kriminalitas. Perbuatan pengedar pemalsuan uang adalah adanya suatu perbuatan yang tidak dapat dilakukannya sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran dan uang palsu tersebut terlebih dahulu dibuat oleh si pembuat uang kertas palsu dengan cara yang mudah, tanpa harus bekerja keras dan dalam waktu yang relatif singkat dan dapat menghasilkan sejumlah uang kertas palsu.

Adapun jenis-jenis uang kertas palsu yang diedarkan hampir menyangkut seluruh nilai mata uang yang mempunyai nilai yang tertinggi dan yang dapat pula merugikan negara seperti uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bergambar Ki Hadjar Dewantara, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bergambar Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia kedua.

Pada prinsipnya peredaran pemalsuan uang dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terutama mengingat pentingnya nilai dan arti dari pada uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, maka tidak jarang uang palsu digunakan untuk mencapai tujuan politik atau untuk memenangkan perang serta juga untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Kepentingan pribadinya masing-masing tanpa harus bekerja keras dan memperolehnya dengan cara mudah dan menghemat waktu.

Dalam melakukan peredaran uang palsu terlebih dahulu jaringan tersebut memotret uang asli lalu mempergunakan alat *offset* untuk mencetak uang palsu dengan meniru seluk beluk grafis uang asli atau mendesain uang asli dan menirunya secara persis serta mencetaknya serapi mungkin, lengkap dengan kertas pengikat bandel uang yang berlogo BI, selain melakukan percetakan uang palsu tidak langsung melakukan pengedaran melainkan disimpan terlebih dahulu di suatu tempat.[7]

Baru setelah semua diperhitungkan sesuai dengan perintah aktor intelektual uang-uang palsu itu dikeluarkan dari jaringan penyimpanan dan diserahkan kepada jaringan terakhir yang disebut pengedar.

[7] Dai Bachtiar, *Op. cit*, hal. 39.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Faktor-faktor dari meningkatnya peredaran pemalsuan uang dikarenakan adanya lingkungan teknologi yang semakin modern baik dari awal alat teknologi sederhana sampai dengan alat teknologi modern, dan kertas yang diperoleh di banyak tempat serta juga dari faktor ekonomi yang semakin sulit sehingga seseorang mempunyai niat dan kemauan yang timbul dengan mengedarkan uang kertas palsu yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana.

Akibat dari faktor peredaran uang palsu yang semakin meningkat sekarang ini membawa dampak pada penggunaan uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sebaga pihak lembaga yang berhak mengedarkan uang kertas negara, serta membawa dampak pada masyarakat pengguna uang kertas yang sama sekali tidak mengetahui perbedaan antara uang kertas palsu dengan uang kertas asli yang pada saat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan mengedarkan uang palsu dapat diperoleh dengan melakukan penerimaan dari orangl ain dan pada saat penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu.

Mengedarkan uang palsu pada prinsipnya sudah merupakan perbuatan yang melanggar peraturan KUHP, pada Pasal 245 karena merupakan perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya Pasal 245 menyebutkan:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, pada hal ditiru atau dipalsu oleh sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai mana uang asli atau tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".[8]

Adapun pengertian dari uang palsu yang dipergunakan merupakan mata uang yang oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu peniruan, mencetak atau menjiplak dan mengedarkannya serupa dengan uang yang asli.

Pembuatan uang kertas palsu dapat pula dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, dalam pembuatan uang palsu perorang dapat dilakukan dengan menggunakan alat komputer, yang dibantu dengan alat *scaning*/dicetak setelah itu diprinter dengan menggunakan printer/laser sedangkan bagi anggota kelompok dapat menggunakan alat mesin yang cukup besar atau yang dinamakan *offset* untuk mencetak dan menghasilkan jumlah yang banyak. Bagi para pembuat uang palsu menggunakan kertas HVS atau menggunakan kualitas kertas yang tipis.

Walaupun sampai saat ini dalam mengungkapkan kasus uang palsu belum ditemukan motif lain kecuali motif ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan adanya motif-motif lain yaitu motif politik atau subversi. Memang disadari bahwa pengungkapkan kasus uang palsu, terutama mengenai jaringan dan motifnya sangat

[8] Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 89.

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

sukar karena kejahatan pemalsuan uang merupakan suatu kejahatan sindikat yang terorganisasi rapi dengan kerahasiaan yang sangat kuat.

Dewasa ini Uang Kertas Bank (UKB) dari semua negara diproduksi dalam suatu proses cetak canggih. Berbagai keahlian dan bakat seni dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pembuatan uang kertas asli yang sempurna. Bagi orang-orang tertentu mereka juga harus mampu menerapkan teknik cetak yang memadai di samping bakat seni yang juga harus diperhatikan. Dengan demikian maka sangat tepat jika dikatakan bahwa pemalsuan uang adadalah kejahatan intelektual yang komplek.

Di samping dibutuhkan berbagai keahlian teknik dan bakat seni untuk mampu menghasilkan uang kertas palsu yang bermutu, diperlukan juga keahlian memilih cara yang tepat untuk melemparkan hasil produksinya ke dalam masyarakat. Adanya kemajuan teknologi percetakan, pemalsuan uang sudah dapat mencetak uang kertas yang sepintas kelihatannya sangat mirip dengan uang asli.

Cara-cara untuk dapat membandingkan antara uang kertas palsu dengan uang kertas asli adalah dengan melakukan beberapa tahapan untuk menguatkan kecurigaan terhadap uang yang diduga palsu, kiranya perlu diteliti serta dipelajari beberapa karakteristik utama daripada uang kertas yang sah terhadap uang kertas yang dicurigai, yaitu:

1. Kertas uang asli berkualitas tinggi, tidak mudah rusak, tahan direndam dalam air dan bila dilihat di bawah sinar ultraviolet tidak memudarkan cahaya.
2. Uang kertas palsu berkualitas rendah, mudah rusak tidak tahan direndam air, di bawah sinar ultraviolet memudarkan cahaya putih kebiru-biruan serta warna uangnya cepat lusuh dan uang tersebut tidak memiliki garis-garis pengaman.
3. Pada uang kertas asli menggunakan polymer yang tidak mudah rusak sedangkan pada uang palsu menggunakan kertas HVS.

Mengenai ciri-ciri umum pada uang kertas rupiah asli dari Bank Sentral atau Bank Indonesia, yaitu:

1. Bahan kertas uang adalah kapas 100% kecuali pecahan: Rp100.000 terbuat dari polymer substrate.
2. Benang pengaman, kecuali untuk pecahan Rp500 dan Rp1.000.
3. Tanda air berupa gambar pahlawan nasional kecuali pecahan Rp100.000 bergambar Garuda Pancasila.
4. Serat-serat warna-warni yang ditempatkan pada bahan secara menyebar atau pada tempat tertentu.
5. Gambar lambang negara Garuda Pancasila.
6. Tulisan Bank Indonesia dan logo Bank Indonesia.
7. Gambar utama bagian muka dan belakang.
8. Nilai nominal dalam huruf dan angka.
9. Tahun penerbitan serta tanda tangan Gubernur dan direktur/deputi Gubernur Bank Indonesia.
10. Nomor seri di kanan atas dan kiri bawah bagian belakang uang.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

11. Teks ketentuan pidana kecuali pecahan Rp50.000 dan Rp100.000.[9]

Pemalsuan uang khusus pada uang kertas telah dilakukan orang sejak uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara atau teknik pemalsuan uang dimulai dengan cara yang sederhana sampai dengan cara-cara melalui teknologi modern sekarang ini.

Pengertian uang palsu menurut rumusan laboratorium kriminal Polri yang dimuat dalam kamus istilah kepolisian ialah:
"Benda, baik berupa kertas maupun logam hasil tiruan dari mata uang, yang berwarna, bentuk dan rupanya hampir sama dengan uang kertas atau logam negara bank yang sah atau asli, ciri-ciri palsu dapat dilihat pada benang pengaman, tanda air, atau diperiksa dengan sinar ultra violet".[10]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang asli.[11]

Sedangkan pengertian kata palsu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai: "lancung, tidak tulen, tidak sah", kemudian memalsukan diartikan sebagai "hal (pembuatan dan sebagainya) memalsukan".[12] Segala tindakan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan pengadaan uang palsu itu dapatlah disebut pemalsuan uang.

Adapun pengertian pemalsuan uang merupakan salah satu masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi, karena mempelajari tentang penjahat dan perilaku menyimpang. Seperti yang dikatakan oleh Soedjono D. sebagai berikut:
"Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan".[13]

Pemalsuan uang dapat dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang/ melanggar terhadap aturan-aturan atau secara lebih luas lagi dapat dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang.

Kriminologi mencoba untuk mencari sebab-sebab terjadinya pemalsuan uang itu dan berusaha untuk menemukan pemecahan/jalan keluarnya. Proses-proses sosial ekonomi yang dialami oleh para warga masyarakat meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pada golongan masyarakat tertentu khususnya lapisan masyarakat berstatus sosial ekonomi rendah yang kini merupakan mayoritas.

Dalam KUHP dikatakan bahwa meniru, memalsukan mata uang, baik itu uang kertas negara maupun uang kertas bank dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli, maka orang tersebut dapat dihukum.

---

[9] Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Bota-Supal).

[10] Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, *Pusat Pengembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*, (Jakarta: 1987), h. 115.

[11] R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan*, *Op. cit*., h. 3.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. cit*., h. 639.

[13] R. Soesilo, *Loc. cit*.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Jadi bukan hanya perbuatan meniru, memalsu, mengurangi bahan uang tersebut, yang dikenakan hukuman, akan tetapi membikin atau menyediakan bahan-bahan atau perkakas seperti cap cetakan, kertas, logam, mesin percetakan, klise, bahan-bahan obat kimia, potret yang diketahui, bahwa bahan-bahan atau perkakas tersebut akan dipergunakan untuk meniru, memalsu, mengurangi uang tersebut dapat dihukum menurut Pasal 250 KUHP.

Teknik-teknik yang digunakan pada peredaran pemalsuan uang dari waktu ke waktu semakin mendekati kesempurnaan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemalsuan uang telah menjadi ancaman potensial bagi perekonomian nasional, di samping akibat sosiologis yang ditimbulkannya di dalam masyarakat dan masyarakat kecil yang dirugikan.

Dalam bisnis uang palsu paling tidak dijumpai tiga kelompok yang masing-masing beroperasi secara terputus yaitu:

1. Komplotan pemesan yang biasa sebagai investor.
2. Komplotan pencetak uang palsu.
3. Komplotan bandar pesan yang bertindak selaku pembeli uang palsu.[14]

Di dalam jaringan uang palsu tersebut dapat diuraikan menjadi empat pembagian tugas, yaitu:

1. Jaringan pencetus ide atau traktor intelektual kelompok ini yang memberikan instruksi, bagaimana, seperti apa, dengan apa, di mana, kapan, berapa dan jenis uang apa saja yang harus dipalsu mereka biasanya juga memberikan masukan kapan dan di mana uang palsu itu harus diedarkan setelah selesai dicetak.
2. Penyandang dana, kemungkinan besar jaringan inilah yang mempunyai hubungan langsung dengan kelompok pertama walaupun tak tertutup kemungkinan kelompok pertama juga merangkap sebagai penyandang dana. Tugasnya tak lain menyediakan semua alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan uang palsu mulai dari penyediaan mesin cetak. Persediaan kertas, cat pewarna, sampai lokasi pembuatan. Jaringan inilah juga paling rumit sindikatnya mengingat pemain yang terlibat sangat banyak sebab yang disebut sebagai penyandang dana di sini tidak berarti terbatas kepada pemilik modal semata pemilik mesin cetak penjual atau pemilik kertas serta mediator yang mengatur transaksi jual beli alat-alat itu juga masuk ke jaringan sel kedua ini.
3. Ahli atau tukang cetak umumnya orang-orang bagian ini mengerti seluk beluk grafis proses pewarna dan kualitas kertas. Tugasnya mendesain ulang uang asli dan menirunya secara persis serta mencetaknya serapi mungkin, lengkap dengan kertas pengikat bundel uang yang berlogo BI, selesai dicetak uang palsu itu tidak langsung diedarkan melainkan disipan terlebih dahulu di suatu tempat. Baru setelah semua diperhitungkan sesuai dengan perintah aktor intelektual uang-uang palsu itu dikeluarkan dari jaringan penyimpanan dan diserahkan kepada jaringan terakhir pengedar.[15]

[14] Dai Bachtiar, *Op. cit*., h. 49.
[15] *Ibid*., h. 38.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Pada dasarnya baik teknik-teknik pemalsuan yang sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi canggih, dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya pemalsuan jenis peniruan dan manipulasi.

1. Pemalsuan Surat-surat Berharga Jenis Peniruan

   Pemalsuan jenis peniruan dapat digolongkan menjadi jenis-jenis kurang berbahaya dan berbahaya.

   a. Jenis yang kurang berbahaya

      Yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah mendapatkan dan mudah membedakannya dengan yang aslinya, pembuatannya dilakukan dengan satu persatu dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan (kualitas produksi rendah).

      1) Lukisan tangan

         Peniruan dilakukan dengan cara melukis dengan bahan yang digunakan antara lain seperti cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapih dan mudah sekali untuk dideteksi.

      2) Fotocopy hitam putih

         Pemalsuan dengan alat fotocopy hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain pada garis-garis relief dan garis-garis halus hilang terputus atau tidak dapat jelas seperti dengan yang aslinya. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan cat cair.

      3) Cetakan kasa/sablon

         Proses ini memerlukan alat fotografi untuk dapat memisahkan warna-warna yang ada pada gambar yang aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (screen) misalnya: nylon sebanyak jumlah warna yang diperlukan.[16]

   b. Jenis berbahaya pemalsuan dengan yang berkualitas baik, mendekati kesempurnaan dan sulit untuk dapat membedakan dengan yang aslinya jika tidak dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksi tinggi antara lain seperti:

      1) Proses *photo mechanic (photography)*

         Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna, komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan dengan urutan pencetakannya.

      2) Proses *colour separation*

         Pemisahan pada warna dilakukan dengan *filter* pada kamera bagi masing-masing warna proses *(cyan, magenta, yellow* dan *black).* Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan oleh percetakan non sekruiti.

      3) Proses *multi colour*

[16] F.G. Lesilolo, *Pemalsuan Surat-surat Berharga*, *Makalah Seminar Praktek Kejahatan Ekonomi*, (Jakarta: 1995), h. 5.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada surat berharga antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini.

Reproduksi dengan proses *multi colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan proses *colour separation*.

Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju pada kualitas yang sangat berbahaya.

4) Fotocopy berwarna

Warna yang terliaht yaitu 4 (empat) warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan* (biru), *magenta* (merah), *yellow* (kuning) dan *black* (hitam).

Meskipun teknik yang digunakan ini hanyalah memberikan hasil satu-satunya, kapasitas rendah dan biaya yang mahal, namun mesin fotocopy berwarna mempunyai tingkat berbahaya yang sangat tinggi karena dapat dioperasikan dengan mudah oleh siapa saja secara diam-diam. Hal ini dapatlah dianggap lebih berbahaya dalam pengedarannya karena dilakukan bukan oleh suatu sindikat yang dianggap lebih mudah dilacak oleh pihak yang berwajib.[17]

2. Pemalsuan Surat-surat Berhaga Jenis Manipulasi
   a. *Colour transfer* (pemindahan warna)

      Yaitu memindahkan gambar dari yang asli ke kertas yang lain dengan cara pengepresan setelah tintanya tersebut terlebih dahulu dilunakan dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Cara ini banyak ditemukan pada pemalsuan uang kertas.

      Hasil yang dapat diperoleh atau diterima adalah perpaduan dari hasil transfer dan sisi lain adalah uang asli yang diperoleh dengan cara pembelaan menjadi dua sisi: muka dan belakang. Manipulasi dengan cara ini sudah termasuk pada jenis “kurang berbahaya”.

   b. Perubahan nilai

      Teknik perubahan pada nilai banyak dilakukan pada surat-surat berharga yang berbentuk uang giral seperti cek, giro, dan sebagainya. Sedangkan pada uang kartal adalah uang yang diciptakan dalam bentuk logam dan uang kertas, yang sehari-hari dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, yang secara langsung dipergunakan oleh masyarakat dan berlaku sah. Pemalsuan ini pada umumnya dilakukan dengan merubah keterangan lain. Manipulasi dengan perubahan ini pada uang giral termasuk pada jenis “berbahaya”.

[17] *Ibid*., h. 6.

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Perkembangan pemalsuan surat-surat berharga di Indonesia, umumnya banyak dilakukan pada uang kartal dibandingkan dengan uang giral. Hal ini dikarenakan peredaran uang kartal lebih luas daripada uang giral dan sasarannya terletak pada masyarakat luas di perbatasan negara terutama di pulau-pulau perbatasan, di kota-kota besar daerah urban.

Ditinjau dari pelaku pemalsuan surat-surat berharga khususnya uang rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dapat bersifat profesional, yaitu:

a. Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh suatu organisasi sindikat, umumnya dapat digolongkan pada jenis "berbahaya", di mana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara "*color separation*" atau "*multi colour*" menggunakan tinta cetak biasa sampai dengan penggunaan tinta-tinta sekuroti. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan aslinya, kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah.
b. Secara amatir, uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan dalam jenis "kurang berbahaya" sampai dengan jenis "berbahaya" biasanya dilakukan dalam negeri.

3. Macam-macam cara melakukan pemalsuan uang

Uang kertas palsu dihasilkan dari perpaduan antara dua keahlian dalam bidang pemotretan dan keahlian dalam bidang pencetakan cara ini biasanya menghasilkan jenis-jenis uang kertas palsu yang sangat baik sekali mutunya dan tidak mudah dikenali kepalsuannya oleh orang awam. Di dalam dunia cetak mencetak dikenal beberapa jenis proses cetak dikenal sebagai jenis proses cetak mencetak diantaranya dapat disebut:

a. Tipografi (*letter press*) atas cetak tinggi yaitu suatu proses cetak yang mempergunakan sebuah acuan cetak yang menonjol dari permukaan pelat yang terdapat pada stempel-stempel biasa.
b. Planografi atau cetak rata yang menggunakan sebuah acuan cetak yang rata dengan mempergunakan pelatnya.
c. *Letter* set yang menggunakan sebuah acuan cetak yang lebih tinggi dari permulaan pelat.

Jadi seperti tipografi atau letterpress tapi proses pencetakannya dilakukan dengan prinsip offset. Pada lempang tinggal sisa-sisa perekat yang memperlihatkan pola gambar dari uang kertas dan bagian dari permukaan lempeng-lempeng logam tadi dilumuri lagi dengan suatu zat kimia yang bersifat mengetes permukaan logam dengan maksud agar terjadi perbedaan tinggi pada permukaan lempeng logam, setelah proses pengetesan itu selesai lempeng logam oleh pemalsu dipergunakan sebagai ahli cetak.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

Analisis Kasus

a. Bahwa Terdakwa dalam perkara Nomor. No. 695 K/Pid/2009, yaitu YANI MARYANI Binti MANIN tempat lahir di Bogor, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, telah didakwa adalah Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Cibinong. Pertama, didakwa melanggar Pasal 244 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, didakwa melanggar Pasal 245 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam persidangan tanggal 05 Februari 2009 di Pengadilan Negeri Cibinong, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANI MARYANI Binti MANIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta membuat mata uang palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Terdakwa berupa pidana 9 (sembilan) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti (sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa) dirampas untuk dimusnahkan).

Namun demikian Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya tanggal 11 Februari 2009 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa: YANI MARYANI Binti MANIN, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama atau Kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah Terdakwa harus ditahan;
- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Terhadap Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 778/Pid.B/2008/ PN.CBN. tanggal 11 Februari 2009 dan Mahkamah Agung RI mengadili;

  Mengadili Sendiri, yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta membuat mata uang palsu dan Terdakwa dijatuhi 5 (lima) tahun penjara dan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, penulis kurang sependapat terutama terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

sebagaimana dakwaan pertama dan kedua dari Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan Mahkamah Agung telah mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, meskipun hukumannya masih dikatakan ringan. Oleh karena pemalsuan uang kertas dampaknya akan berbeda dengan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHPidana.

KESIMPULAN

1. Bahwa unsur-unsur pemalsuan uang (Pasal 244 KUHPidana) pada dasarnya sama dengan unsur-unsur pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana). Objek dalam Pasal 244 KUHPidana adalah uang kertas negara atau uang logam, sedangkan objek dalam Pasal 263 KUHPidana adalah surat yang dapat menerbitkan hak baik dalam pemalsuan uang maupun dalam pemalsuan surat, yaitu uang atau surat palsu tersebut seolah uang atau surat itu seolah asli (benar). Perbedaannya, dalam penggunaan uang palsu (uang yang dipalsukan) bukan hanya merugikan orang pribadi tetapi juga merugikan negara dan dapat mempengaruhi perekonomian nasional, sedangkan dalam pemalsuan surat yang dirugikan adalah pihak yang mengeluarkan atau memiliki surat yang asli, selain negara juga bisa dirugikan apabila surat tersebut dikeluarkan oleh negara.
2. Bahwa penyelesaian persidangan dalam perkara No. 695 K/Pid/2009 jo No. 778/Pid.B/2008/PN.CBN, pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu:
    a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan
    b. Mengadili perkara tersebut tidak menurut cara yang ditentukan undang-undang.

       Terhadap putusan tersebut penulis sependapat putusan Mahkamah Agung bahwa terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bersalah telah turut serta membuat mata uang palsu, namun demikian penulis kurang sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena pemalsuan uang dampaknya di samping merugikan negara, juga akan mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sehingga terdakwa dalam kasus seperti ini, sudah sepantasnya dihukum penjara maksimal yang diancamkan pasal yang dilanggar.

SARAN

1. Bahwa sudah seharusnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan uang lebih berat daripada ancaman hukuman yang saat ini berlaku sesuai Pasal 244 atau Pasal 245 KUHP, oleh karena dengan teknologi yang semakin maju cara melakukan pemalsuan uang semakin mudah, tetapi dampaknya sangat meresahkan dan mengganggu sistem perekonomian bangsa.

Vol 2 No 2 (2024) 22–40 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.60

2. Bahwa hakim di dalam menerapkan pasal-pasal baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penjatuhan pasal yang dilanggar, harus lebih teliti, sehingga tidak begitu saja majelis hakim membebaskan terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2001). KUHP. Bumi Aksara.

Anwar, H.A.K. Moch. (1979). Hukum Bagian Khusus (KUHP Buku II). Alumni.

Bachtiar. (n.d.). Dai dan Korserse Mabes Polri. Bencana Uang Palsu.

Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Bota-Supal).

Bemmelen, J.M. Van. (1986). Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus. Bina Cipta.

Chazawi, Adami. (2000). Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2002). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Cetakan 2. PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Ensiklopedia Indonesia, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lamintang, P.A.F. (1997). Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat bukti, dan Peradilan. Mandar Maju.

Lesilolo, F.G. (1995). *Pemalsuan Surat-Surat Berharga*. [Makalah Seminar Praktek Kejahatan Ekonomi].

Manulang. (1989). Ekonomi Moneter. Ghalia Indonesia.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. (1987). Pusat Pengembangan Ilmu Teknologi Kepolisian.

Poernomo, Bambang. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta, W. J. S. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Eresco.

Soesilo, R., (1983). Kitab Undang-Undang Hukum. Politea.

Suharto. (2002). Hukum Pidana Materiil. Sinar Grafika.